


**IMPLEMENTASI PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN
KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haryati
NIM : 18 0302 0084
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pertanyaan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibentuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Haryati
NIM. 18 0302 0084

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul implementasi pemerintah dalam mensejahterakan keluarga miskin melalui program keluarga harapan (PKH) di kelurahan Mancani Kota Palopo, yang ditulis oleh Haryati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0084, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan pada hari, bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Serjan Hukum (S.H).

Palopo, 09 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.

Ketua Sidang

()

2. Dr. Helmi Kamal, H.MI.

Penguji I

()

3. Sabaruddin, S.HI.,M.H.

Penguji II

()

4. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing I/ Penguji

()

5. Hardianto,S.H.,M.H

Pembimbing II / Penguji

()

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 1968057 199903 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.,HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peran Negara Dalam Mensejahterakan Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mancani Kota Palopo” Setelah melalui proses yang lama. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1), untuk menyelesaikan Studi dan meraih Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H) pada program Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo .

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Silas dan Ibu Suriani yang telah merawat, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Peneliti juga menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Prof.Dr. Abdul Pirol,M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam menyusun Skripsi ini.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI. M.HI. Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Hardianto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan tentang skripsi ini.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Surianto selaku koordinator PKH di Kelurahan Mancani yang telah memberi bantuan khususnya menerapkan kegiatan pelaksanaan Program PKH ini
8. Masyarakat di Kelurahan Mancani yang telah membantu dalam pembahasan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang saya ayahanda Silas dan ibunda Suriani , yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, doa dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara saudariku yang telah banyak membantu.

10. Kepada semua teman seperjuangan yang telah memberi semangat, saran dan dukungan dari awal semester hingga akhir. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Palopo, Maret 2022

Haryati



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan proposal ini dengan judul “:**Implementasi Pemerintah Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Mancani Kota Palopo**”.

Terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan.

Kritik dan saran membangun tentu di perlukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah Swt, memberikan balasan terbaik dan menjadikan sebagai amal saleh. Aamiin.

Palopo Januari 2022

HARYATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KE ASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGSAHAN	iii
PRAKATA	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Konsep Program Keluarga Harapan	11
2.Kebijakan Publik	19
3.Ciri-ciri Umum Kebijakan.....	20
4.Implementasi Kebijakan	21
5.Konsep Kemiskinan	23
6.Kondep Kesejahteraan Keluarga	26
7.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga ...	28
C. Karangka Pikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek Dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Pemerintah Dalam Mensejahterahkan masyarakat Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mancani	43
C. Faktor-faktor Dalam Bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran di Kelurahan Mancani	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60
Pedoman Wawancara	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keadaan Penduduk Kelurahan Mancani 2021.....	40
Tabel 1.2 Laporan Keadaan Agama Kelurahan Mancani 2021	40
Tabel 1.3 Laporan Keadaan Penduduk Kelurahan Mancani 2021	41
Tabel 1.4 Laporan administrasi FDS PKH Kelurahan Mancani 2022.....	47



ABSTRAK

HARYATI, 2022. *Implementasi Peran Pemerintah dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) di Kelurahan Mancani*. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.

PKH Merupakan salah satu perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran Pemerintah Program Keluarga Harapan dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin di Kelurahan Mancani, 2) Bagaimana kebijakan pemerintah di Kelurahan Mancani dalam menangani masalah penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Implementasi Pemerintah Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran/tidak berhak di Kelurahan Mancani.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* bersifat *Deskriptif*. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik, antara lain *Observasi*, *Wawancara* dan *Dokumentasi*. Informasinya berasal dari Koordinator/Pendamping PKH di Mancani, masyarakat penerima bantuan dan masyarakat tidak menerima PKH.

Dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan keluarga miskin di Kelurahan Mancani berjalan dengan baik, indikator-indikator keluarga sejahtera dapat terpenuhi dengan kebutuhan pokok, pelaksanaan P2K2 dijalankan sesuai dengan pedoman PKH. PKH juga dapat memberikan edukasi yang dapat merubah pola pikir KPM dalam meningkatkan pengetahuan yang praktis dalam membina keluarganya. 2) Implementasi pengurus PKH dalam memilih peserta bisa dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan, sistem dalam pendataan pada peserta masih perlu lebih diperhatikan lagi, kebanyakan melakukan pendataan dan hanya memilih teman dekat atau orang terdekat/keluarga baru sisahnya mendata masyarakat yang lain atau yang mereka anggap layak untuk mendapatkan bantuan PKH.

Kata Kunci : Mengentaskan Kemiskinan, Pemberian Bantuan PKH



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terkait dengan masalah kemiskinan yang terus menerus menjadi pembicaraan dalam suatu Negara merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dalam suatu Negara, khususnya Negara Indonesia sendiri. Kemiskinan adalah faktor utama dari perekonomian yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang belum terselesaikan, bahkan mendapatkan titik terang dalam penyelesaian permasalahan terkait kemiskinan yang tinggi di Negara Indonesia ini. Kemiskinan yang multidimensi dan merupakan masalah klasik ini telah ada sejak lama dan tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem Negara Kesejahteraan (*Welfare States*), tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kesejahteraan sudah sejak lama yang di ingin/impikan oleh Bangsa Indonesia, hingga sekarang masih belum juga tercapai. 76 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia masih menjadi persoalan dimana rendahnya tingkat pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan sandang, pangan dan papan. Ringkasnya, alih-alih menjadi sejahtera sebagaimana dicita-citakan para pendiri negara ini, sedangkan itu banyak warga justru tidak sejahtera.

Saat ini pemerintah terus menerus melakukan dan berupaya mencari titik penyelesaian dari faktor kemiskinan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar dapat menyelesaikan faktor dari permasalahan kemiskinan.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang berbasis rumah tangga, dari sini pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini program tersebut dikenal sebagai salah satu program yang diakui pemerintah sebagai program unggulan. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat miskin sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya.¹

PKH Merupakan salah satu perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

¹ Kardianzah Judding, Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Islam (studi pada peserta PKH Kec. Wara Timur), (Palopo, 2020), hal.12

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu;

“ Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan.²

Program Keluarga Harapan (PKH) bukan hanya sekedar memberikan bantuan bersyarat tunai/non tunai, layanan kesehatan dan pendidikan reguler, tetapi juga untuk

² Rismawati.B, *Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat Untuk Menuntaskan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Pekendekan kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara), hal.1

memperluas layanannya untuk melayani lebih banyak keluarga masyarakat. Memberikan pendampingan kepada setiap peserta penerima PKH untuk mengembangkan diri dalam keluarga, belajar pengasuhan dan tentang pendidikan anak serta cara untuk mengelola keuangan keluarga.

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) adalah sebuah intervensi perubahan perilaku yang di uji cobakan pada tahun 2014 dan dilatihkan pada pendampiang pada tahun 2015. FDS awalnya diberikan pada tahun kelima KPM yang memasuki masa transisi dengan tujuan mempersiapkan KPM lepas dari bantuan PKH, namun dalam kerangka inisiatif baru PKH yang diluncurkan pada tahun 2016, *intervensi* PDS diberikan pada semua PKM PKH sejak tahun pertama KPM menerima bantuan PKH. Pemberdayaan, pengembangan masyarakat miskin dan intervensi komunitas, proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi dua dimensi yaitu yang pertama dimensi *makro* yang menggambarkan bagaimana institusi Negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan suatu masyarakat, sedangkan dimensi yang kedua dimensi *mikro* yaitu individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri.

Semua pendamping PKH diwajibkan hadir mengikuti pelaksanaan FDS sebagai bagian dari tugas, dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan KPM PKH guna meningkatkan kesempatan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga yang sejahtera dapat memutus rantai kemiskinan serta dapat memperbaiki generasi dalam keluarga agar bisa menjadi lebih baik dari orang tuanya.

Sebagai contoh bahwa orang tua telah melakukan regenerasi, meneruskan keturunan, dimana orang tua telah melahirkan anak yang merupakan penerus keturunan serta keluarga sekaligus menjadi dasar kelangsungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan fungsi dari biologis ini, diantaranya yakni, QS. An-Nisa

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Terjemahannya

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..”

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya. (An-Nisa'/4:1)

Jika dilihat dalam agama Islam kemiskinan itu bukan hal sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi kemiskinan adalah salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin dikarena perilaku buruknya, seperti malasnya bekerja dan malasnya berusaha. Kemiskinan yang seperti inilah yang dapat membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat, islampun menanggapi bahwa kemiskinan seperti musibah dan bencana dimana seseorang yang mengalami harus

memohon doa perlindungan kepada Allah Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga.³

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ ﴿
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ ﴿

Terjemahannya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya dan orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

PKH telah dilokasikan ke daerah-daerah yang telah di tentukan karena memenuhi syarat dalam pelaksanaan sebagai unit pelaksana PKH. Salah satu implementasi PKH yaitu pada pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial selaku koordinator dimana peserta penerima manfaat PKH sebanyak 3.227 KPM disebarkan Kecamatan di Kota Palopo untuk tahun 2017. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Telluwana merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak yang memperoleh dana PKH yakni 861 KPM, disusul Kecamatan Wara Timur sebanyak 578 KPM, Kecamatan Bara 408 KPM, Kecamatan Sendana 319 KPM, Kecamatan Wara Barat 291 KPM, Kecamatan Wara 261 KPM, Kecamatan Wara Utara 241 KPM, Kecamatan Mungkajang 225 KPM dan Wara Selatan 223 KPM.

³ Asep Usman Ismal, AL-Qur'an dan kesejahteraan Sosial, 2009, hal.6.

Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua merupakan lokasi yang dijadikan objek tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan ini program keluarga harapan (PKH) meliputi kelurahan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan pedagang yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat dan masih banyak masyarakat miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan pada tahun 2014 di Kelurahan Mancani Kota Palopo mengubah paradigma kurang mampu yang sebelumnya tidak mementingkan pendidikan dalam keluarga, kesehatan keluarga dan lingkungan keluarganya sehingga lebih peduli keadaan keluarga mereka. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu peserta penerima bantuan di Kelurahan Mancani Kota Palopo yaitu Ibu Rismawati mengungkapkan bahwa bantuan PKH ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari dan kesehatan anak-anaknya. PKH bukan sekedar memberikan bantuan tunai tetapi dapat merubah pola pikir dalam keluarga untuk mengajarkan dalam mendidik dan mengasuh keluarga peserta PKH.

Dari beberapa istilah yang telah diuraikan diatas maksud dalam skripsi ini tentang *“Implementasi peran Pemerintah dalam mensejahterakan keluarga miskin melalui program keluarga harapan “* Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo merupakan suatu ukuran keberhasilan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat dalam terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat dan mampu mengembangkan keluarga yang rohani dan jasmani dapat melaksanakan fungsi sosialnya melalui bantuan program keluarga harapan (PKH).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikatakan masih banyak persoalan-persoalan yang mengenai kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Mancani. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah di kelurahan mancani dalam menangani masalah penerima PKH yang tidak tepat sasaran?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Mancani Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui yang menyebabkan penerima bantuan pkh yang tidak tepat sasaran/tidak berhak di kelurahan Mancani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yakni:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang pemberdayaan, dan dapat menjadi tambahan litelatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi masyarakat.

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menjadi rujukan untuk penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Kardianzah Judding (2020) dengan skripsinya berjudul “ Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Islam (studi pada peserta PKH Kec. Wara Timur Dengan hasil Berdasarkan hasil penelitian dilapangan. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemuktahiran, verifikasi komitmen, hingga pelaksanaan P2K2 dapat dijalankan sesuai dengan pedoman PKH. Walaupun terdapat beberapa kendala pada bantuan komplementer, penyaluran dana bantuan PKH dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, PKH juga memberikan edukasi yang dapat merubah pola pikir KPM dalam meningkatkan pengetahuan praktis membina keluarganya⁴. Perbedaan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa:1. menganalisis keluarga sejahtera dalam perspektif hukum Islam pada program keluarga harapan di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. 2. untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan dalam pembentukan keluarga yang sejahterah
2. Cita Fauziatul Akmala (2017) dengan skripsinya yang berjudul : “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung⁵”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan sudah dilaksanakan dengan baik, pelaksana kebijakan ada penyusunan anggota disetiap tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan sesuai dengan tugas dan kewenangan SOP yang

⁴ Kardianzah Judding , *Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Islam* (studi pada peserta PKH Kec. Wara Timur),(palopo,2020).hal.2

⁵ Cita Fauziatul Akmala,*Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung*,(Jawa timur,2017). Hal.2

digunakan mengacu pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Temanggung, sumberdaya anggaran dan peralatan sudah cukup bersumber dari APBN dan APBD, penetapan manajemen pelaksana

kebijakan terdapat koordinator disetiap level kecamatan dan kabupaten, jadwal kegiatan mengikuti time schedule dari provinsi Jawa Tengah, proses validasi data sudah dilaksanakan sesuai prosedur, sosialisasi awal sudah dilaksanakan

dengan baik, penyaluran bantuan kadang tidak tepat waktu, pemutakhiran data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik kecuali verifikasi komponen kesejahteraan sosial belum berjalan, sistem pengaduan masyarakat sudah dilakukan dengan baik.

Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sumber daya anggaran sudah cukup bersumber dari APBN dan APBD, sumber daya peralatan cukup, sumber daya informasi dan kewenangan sudah jelas, disposisi sikap dan perilaku pelaksana sudah baik, dan struktur birokrasi yang sudah berjalan dengan baik.

Perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada Factor yang mempengaruhi Implementasi tentang penerima bantuan PKH.

3. Risnawati.B (2021), dengan skripsinya berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Ppresfektif Hukum Islam di Desa Pekendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Dengan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dana program keluarga harapan di Desa Pekendekan masih belum merata karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH bagi keluarga kurang. Tetapi beberapa dari peserta penerima sangat

bersyukur dengan bantuan PKH karena sangat membantu kebutuhan perekonomian dan pendidikan anaknya. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa PKH bidang pendidikan ini sudah berjalan dengan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian.⁶

Perbedaan penelitian penelitian ini berfokus tentang, 1. Implikasi pemberian bantuan PKH. 2. Faktor penghambat pemberian bantuan PKH.

Dari tiga penelitian di atas menjelaskan bahwa diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap wilayah memiliki pengaruh dan kontribusi yang berbeda-beda baik pada pemenuhan kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan di atas antara lain penulis lebih berfokus pada 3 variabel, 1. Peran pemerintah dalam menanggulangi masalah penerimaan bantuan PKH. 2. Kebijakan pemerintah terhadap penerima bantuan PKH. 3. Untuk mengetahui yang menyebabkan penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran/tidak berhak di Kelurahan Mancani.

B. Landasan Teori

1. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota

⁶ Risnawati.B , *Implementasi Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Pprespektif Hukum Islam di Desa Pekendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*(luwu utara,2021).hal.2

keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium. Ada lima komponen MGDs (Millennium Development Goals) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.

Peserta Program Keluarga Harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu: memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (Pedoman umum PKH 2012). Program Keluarga Harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), yaitu program pemerintah yang tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005 sampai 2025, sebagai imbalan KSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan Pedoman Umum Program Keluarga Berencana). Program

Keluarga Harapan merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut :

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya bergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015)

- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria: 1) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi. 2) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus PKH

2 Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a. Komponen Kesehatan : Ibu hamil/ menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Komponen Pendidikan : anak SD/MI atau sederajat; anak SMP/MTs atau sederajat; anak SMA/MA atau sederajat; dan anak usia 6 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Komponen kesejahteraan sosial : lanjut usia 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat.

3. Jumlah Yang Diterima

Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun

Kategori Ibu Hamil/Nifas	:Rp. 3.000.000,-
Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun	:Rp. 3.000.000,-
Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	:Rp. 900.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	:Rp. 1.500.000,-

Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	:Rp. 2.000.000,-
Kategori Penyandang Disabilitas berat	: Rp. 2.400.000,-
Kategori Lanjut Usia	:Rp. 2.400.000,-

Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran.

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

5. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan

Kegiatan memonitoring menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Ruang lingkup pemanfaatan PKH secara umum dilakukan pada sisi input, proses dan output. Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut Ni Wayan Budiani efektivitas suatu program dapat dilihat dari variabel-variabel berupa ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan. Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan. Efektivitas program keluarga harapan adalah pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM, Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (input), merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator proses (prosess), merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.

- c. Indikator keluaran (output), setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM ,serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.
- d. Indikator manfaat (benefit), dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk penentuan kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator dampak (impact), merupakan hasil dari program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik

6. Aturan Kebijakan dan Dasar Hukum Penyelenggaraan PKH

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappemnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, TNP2K, dan Pemerintah Daerah.

Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
- c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

7. Sanksi-sanksi

a. Bagi Peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

- 1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahap penyaluran bantuan.
- 2) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/ atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
- 3) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH

- 4) Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
- 5) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- 6) KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
- 7) Peserta yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.

b. Bagi pendamping PKH

Bagi pendamping yang KM didampinginya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa:

- 1) Teguran secara lisan maupun tertulis.
- 2) Penundaan pembayaran honorarium.
- 3) Penghentian kontrak kerja.

2. Kebijakan Publik

Sebelum menguraikan tentang Implementasi Kebijakan Publik, terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan Kebijakan Publik. Menurut Chandler dan Plano dalam Hesel menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk mencegah masalah-masalah publik atau pemerintah. Sejalan dengan Thomas R. Dye dalam Hesel menyatakan bahwa apa yang tidak dilakukan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan Sedangkan

Easton dalam Hesel menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya

a. Ciri-ciri Umum Kebijakan

Menurut Anderson dalam Abidin dan teman-temannya mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, sebagai berikut:

- b. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- c. *Public policy consists of courses of action- rather than separate, discrete decision or actions- performed by government officials.* Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- d. *Policy is what government do- not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- e. *Public policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan .

- f. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.⁷

3. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi . Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Sementara Widagdo menjelaskan Implementasi berarti Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwasanya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo, pelaksanaan kebijakan menuntut adanya beberapa syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut resources.

4. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

⁷ Wahab, Sholichin Abdul. “*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*.hal.54


Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.⁸

Menurut Sudarwati dalam Kartasmita (2006, h.22), kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto (2009, h.18-19) membagi kemiskinan kedalam beberapa yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Hendry Marridjo, dkk. dalam jurnalnya menyampaikan kemiskinan jika dilihat dari kelompok sasaran meliputi:

⁸ Irvan Sauqi Beik & Laily Dwi Arsyanti, Ekonomi Pembangunan Syariah. (Jakarta: raja GrafindoPerseda, 2016), hal. 68.

- 
- a. Kemiskinan ekonomi atau kemiskinan absolut, yakni apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya minimum yang berupa pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
 - b. Kemiskinan relatif, yakni seseorang yang sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
 - c. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.
 - d. Kemiskinan kultural(*intengible*), adalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap mental seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.⁹

5. Konsep Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan

⁹ Hendry marridjo,dkk,*Analisis Kemiakinan*,hal, 27.

dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

10

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk

¹⁰ Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014

kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

2. Keluarga

Menurut Ahmadi (2002:239) keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dengan wanita, perhubungan yang mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa.

Sedangkan menurut Korner dan Fitzpatrick dalam Lestari (2012:61) keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang yaitu definisi struktural, fungsional dan interaksional.¹¹

- i. Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga.
- ii. Definisi fungsional, keluarga diartikan dengan penekanan terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikologi sosial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi.

¹¹ Ahmadi&dkk, *kemiskinan*, hal 27

- iii. Definisi interaksional, keluarga merupakan kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis dan cita-cita masa depan.

3. Kesejahteraan Keluarga

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga tidak dapat dilihat (spiritual) ¹²

1. *Economical well-being*: yaitu kesejahteraan ekonomi; indikator yang digunakan adalah pendapatan. (pendapatan per kapita perbulan)
2. *physical well-being*, yaitu kesejahteraan fisik; indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan.
3. *psychological/ spiritual mental*, yaitu kesejahteraan psikologi; indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stres, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminal (perkosaan, pencurian/ perampokan, penyiksaan/ pembunuhan, penggunaan narkoba), tingkat kebebasan seks.

¹² Kebijakan Negara". Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 104

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan suatu keluarga di masyarakat.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

1. Faktor Intern Keluarga

a. Jumlah Anggota Keluarga

pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan sarana pendidikan), tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi, kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota keluarga dalam jumlah kecil.

b. Tempat Tinggal

suasanan tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati.

c. Keadaan Keluarga

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

d. Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/ pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

2. Faktor Ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga.

Menurut UU No 10 tahun 1992 memberikan batasan tentang keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang, antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹³

¹³ Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), cet ke-10 hal 10

7. Konsep Kesejahteraan Menurut Islam

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Di dalam salah satu Ayat yang terdapat di Al-Qur'an mengajarkan kaum Mukminin untuk berdoa:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Al-Baqarah (2): 201).¹⁴

Kesejahteraan umat Islam merupakan tujuan pokok, kesejahteraan meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki dimensi lahir batin serta terpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya. Makassar : PT Karya Toha Putra, 2015.

Dengan kata lain, negara Islam adalah negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi di samping fungsi-fungsi tradisional sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan material rakyat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang, menjamin terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial, dan sebagainya, sedangkan fungsinya untuk mencapai keamanan spiritual bagi rakyatnya mencakup ditegakkannya sistem hidup Islam bagi kaum Muslimin dan kebebasan beragama sepenuhnya bagi non-Muslim.

Kesejahteraan memiliki empat indikator utama, indikator tersebut yang *pertama* adalah basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah SWT. Penentangan terhadap Allah SWT justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan manusia. (QS. Thaha:124)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta”. (QS. Thaha: 124)¹⁵

Yang *kedua* kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya. Makassar : PT Karya Toha Putra, 2015.

Yang *ketiga* adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera bila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan.

Yang *keempat* kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yang berupa: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*); dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu. “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dinya*) merupakan tujuan utamanya”. Kunci dari lima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkat pertama yang berupa kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan.


Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Dalam Islam bekerja untuk mencari rizki merupakan perbuatan yang mulia walaupun pekerjaan tersebut terlihat remeh atau hina. Nabi sendiri menegaskan bahwa orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik daripada orang yang meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh apabila salah seorang diantara kalian mengambil seutas tali kemudian mencari kayu dan dia bawa kayu itu di atas punggungnya, niscaya hal itu lebih baik dari keadaan orang yang meminta-minta, yang mungkin saja ia akan diberi atau tidak diberi”. (HR. Bukhari: 1377).



C. Kerangka pikir

Pada penelitian ini penulis menyelesaikan masalah dengan mengungkapkan dengan membuat kerangka pikir. Kegiatan awal dimulai dengan menemukan masalah, setelah itu peneliti melakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan keluarga miskin melalui program keluarga harapan (PKH) di kelurahan Mancani Kota Palopo. Oleh karena itu pemberian bantuan dana PKH harus sesuai dengan semestinya. Sehingga penulis merumuskan secara skematik kerangka pikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan dengan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹⁶

Dengan demikian penelitian akan menggambarkan Tentang Implementasi Peran Negara Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu berpusat di Kelurahan Mancani. Lokasi ini dipilih, karena Kelurahan Mancani sesuai dengan objek yang ingin dikaji dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan.

¹⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA, 2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek merupakan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian umumnya manusia atau apa yang menjadi urusan manusia. Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat PKH yang ada di Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dan Pengurus PKH. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keluarga harapan bagi kesejahteraan yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat PKH.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau data utama yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Data primer penelitian ini bersumber dari Koordinator PKH ,masyarakat Kelurahan Mancani serta penerima manfaat PKH di Kelurahan Mancani.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen, hasil penelitian, dan diperoleh dengan penelusuran arsip berbagai jurnal .

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/ subyek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participation observation* (observasi berperan serta) yakni peneliti dalam melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data: *non participat observation* yakni peneliti hanya sebagai pengamat independen. Dalam penelitian ini sebagai langkah awal penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan pelaksanaan PKH di Kelurahan Mancani dengan metode observasi non partisipasi dimana peneliti hanya sebagai pengamat kemudian merangkumnya dalam catatan-catatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yakni pihak yang menjawab pertanyaan. Terdapat beberapa jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ditetapkan sendiri oleh pewawancara yang telah disiapkan sebelum melaksanakan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah koordinator PKH Kelurahan Mancani, Keluarga penerima manfaat PKH, dan Pemerintah Kelurahan Mancani. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data/informasi dimana sang pewawancara/peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data iniak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna membantu proses penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Analisis

data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif.

Adapun proses dari analisis data menurut Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.


b. Penyajian data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyusun urutan hasil wawancara dan data yang diperoleh untuk kemudian dinarasikan agar lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti melakukan verifikasi atas data yang ia peroleh dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan saat wawancara dengan narasumber. Tahap kesimpulan ini kemudian dituangkan dalam bab V pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam penelitian ini, hasil penelitian yaitu berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum dan tempat penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peran Negara Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mancani, serta faktor-faktor pendukung yang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Mancani Kota Palopo adalah salah satu kelurahan yang terletak di kota Palopo. Kelurahan ini merupakan bagian dari Kecamatan Telluwanua. Wilayah Kelurahan Mancani Nerada sekitar 10 km dari ibu kota. Kelurahan Mancani mempunyai luas 5,8 km², Sedangkan batas-batas Kelurahan Mancani Kota Palopo antara lain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mancani
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pentojangan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Walenrang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumarambu



Gambar 1.1 Peta wilayah Kelurahan Mancani

Kedadaan iklim di wilayah kelurahan Mancani ini adalah tropis dengan temperatur udara yang berada pada kisaran 20°-30°C dengan kelembapan udara yang tidak merata, kecepatan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.

2. Kondisi Demografis

Secara administrasi Kelurahan Mancani Kota Palopo terdiri dari 7 Rukun Warga (RW). Adapun jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo yaitu sebesar 2,285 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 1,158 orang dan penduduk perempuan yaitu sebanyak 1,127 orang, berikut disajikan dalam tabel mengenai laporan keadaan penduduk Kelurahan Mancani periode bulan November 2021¹⁷

Tabel 1.1 Laporan jumlah penduduk Kelurahan Mancani 2021

Rincian	WNI		WNA		Jumlah
	L	P	L	P	
Penduduk awal bulan	1,164	1,129			2,293
Kelahiran bulan ini	1	0			
Kematian bulan ini	2	1	-	-	
Pendatang bulan ini	0	0			
Pindah bulan ini	5	1			
Penduduk akhir bulan	1,158	1,127			2,285

Sumber: Data Kantor Kelurahan Mancani 2021

¹⁷ Profil Kelurahan Mancani 2022

Mayoritas penduduk masyarakat Kelurahan Mancani Kota Palopo beragama Islam, dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Laporan Agama penduduk Kelurahan Mancani 2021

Agama					Jumlah	Jumlah
Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Buddha	Penduduk	KK
1,684	487	114	-	-	2,285	1,652

Sumber: Data Kantor Kelurahan Mancani 2021

Tabel 1.3 Laporan Rumah Ibadah penduduk Kelurahan Mancani 2021

No	Sarana	Jumlah	Ket
1.	Mesjid	2	
2.	Mushallah	2	
3.	Gereja	4	

Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Mancani 2021

3. Permasalahan Sosial

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Mancani Kota Palopo bisa dikatakan sangat menunjang terlaksanakannya pembangunan yang baik sehingga setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Mancani Kota Palopo yang sangat baik dalam pembangunan dan disertai dengan kerja sama yang cukup baik antara aparat kelurahan dengan masyarakatnya.

Mayoritas penduduk Kelurahan Mancani bermata pencaharian sebagai petani, sebagainya berupa bermata pencaharian sebagai pedagang dan masih ada beberapa yang bisa dikatakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat pendidikan menempati posisi kunci. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Pengetahuan menjadi kekayaan yang benar produktif. Manusia yang bekerja terus-menerus dengan tangannya adalah orang yang didasarkan pada akal bukan pada tangan. Karenanya pembentukan orang-orang terdidik merupakan modal yang paling penting.

Untuk mengupayakan kecerdasan bangsa, maka dari itu bidang pendidikan tidak lepas dari ikatan proses meningkatkan kesejahteraan terutama penyiapan sumber daya manusia yang baik berkualitas. Di kelurahan Mancani Kota Palopo tersedia bangunan pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SLTA/SMP.

Namun terkait dalam persoalan tingkatnya pendidikan, di Kelurahan Mancani ini masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Mancani ini disebabkan karena banyaknya anak sekolah lanjutan yang putus sekolah. Putus sekolah

maksudnya adalah: Anak (siswa) sementara mengikuti pendidikan jejang tertentu berhenti sebelum tamat. Contohnya: Siswa SD berhenti sebelum tamat. Anak (siswa) yang tamat pada jenjang pendidikan tertentu, tapi tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh: Siswa yang tamat Sekolah Dasar tidak melanjutkannya/tidak tamat SMP/Se-derajat, Siswa yang tamat SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA, Siswa SMA/SLTA tidak melanjutkannya ke Perguruan Tinggi tidak digolongkan siswa putus sekolah.


Beberapa faktor tingkat putus sekolah di Kelurahan Mancani, disebabkan beberapa hal:

1. Karena Materi (uang), dimana anak lebih mementingkan mencari uang untuk kebutuhan dan tergiur dengan hasilnya yang membuat anaknya lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan membantu orang tua.
2. Karena Faktor Lingkungan, dimana seorang anak yang tinggal dan dikelilingi orang-orang kurang berpendidikan, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang.
3. Faktor Pernikahan Dini, dimana anak kurang didikan dan korban konflik antara orang tua, sehingga mereka mencari kesenangan diluar rumah dan melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkan putus sekolah.

Jika dianalisis dengan cermat alasan putus sekolah karena tidak ada biaya dari orang tua, nampaknya sulit diterima karena tingkat pendapatan di Kelurahan Mancani pada umumnya sudah memadai. Dengan demikian salah satu alasan putus sekolah yaitu karena tertarik untuk mendapatkan uang secepat mungkin.

Di dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program penyiapan SDM harus tersedia pendidikan, di antaranya pendidikan, di Kelurahan Mancani bangunan sarana pendidikan dibangun mulai dari TK sampai SLTA/SMP.

Di Kelurahan Mancani Kota Palopo diharapkan tingkat pendidikan akan terus meningkat, karena menurut pendapat penulis tingkat pendidikan di nilai masih kurang karena belum tersedianya tingkat pendidikan SMA di Kelurahan Mancani Kota Palopo.



B. Implementasi Pemerintah Dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mancani

Secara umum visi misi PKH adalah meraih keluarga sejahtera. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga bagian dari program-program penganggulangan kemiskinan lainnya. PKH sebenarnya telah di laksanakan diberbagai Negara-negara Amerika Latin dengan nama yang bervariasi.

Dan sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia mengadopsi program ini dengan nama Program Keluarga Harapan di 7 Provinsi dengan sasaran Rumah Tangga Miskin, yaitu Sumatra Barat, DKI Jakarta dan kota lainnya. Ini dikarenakan di Negara lain terbukti mampu mengangkat angka partisipasi sekolah anak dan menekan angka kematian ibu hamil dan bayi, yang berarti juga mendukung percepatan pencapaian target MDG's. Untuk Kota Palopo di tahun 2016 ini Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi di 9 Kecamatan.

Tenaga Pendamping PKH memiliki peranan dalam memfasilitasi proses pengaduan dengan aktif mencari pembahasan yang timbul di tingkat masyarakat dan diharapkan pendamping dapat memberikan masukan, solusi maupun membantu RTM melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah yang dialami.

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan aparat dan masyarakat Kelurahan Mancani, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi awal yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Mancani.

Pada tahun 2013 Program Keluarga Harapan (PKH) sudah di laksanakan di Kota Palopo yang artinya bantuan PKH ini sudah terbilang lama, bisa dikatakan bahwa bantuan ini sudah banyak membantu kebutuhan masyarakat sangat miskin.

Berdasarkan dengan hasil observasi yang diperoleh di lapangan, Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu ditengah-tengah masyarakat sangat miskin dalam meringankan kebutuhan seperti kebutuhan sehari-hari anak sekolah, kebutuhan memenuhi gizi bayi maupun balita selain selain dapat pelayan dari posyandu. Dengan adanya bantuan PKH jadi membantu keperluan tambahan gizi untuk anak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Keluarga Harapan yang berjalan sangat baik, tidak dapat dipisahkan dari keaktifan para pendamping dalam melaksanakan tanggung jawab dan kepedulian sosial mereka/pendamping kepada KPM PKH. Peran pendamping sebagai sentral utama untuk mengubah pola pikir PKM menjad lebih baik tidak terlepas dari kualitas seorang pendamping. Maka dari itu, pentingnya dukungan kepada mereka untuk membantu para KPM agar terlepas dari kemiskinan (pra sejahtera) dimasa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Surianto selaku koordinator PKH di Telluwanua tergolong Kelurahan Mancani menjelaskan bahwa:

“Di setiap bulan sekali pendamping harus melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan masyarakat peserta penerima bantuan PKH atau biasa di sebut P2K2 agar peserta dapat memahami modul-modul yang di presentasikan dan dijelaskan kepada peserta penerima PKH dan modul-modul pembahasan itu yaitu pendidikan,kesehatan,perlindungan anak,ekonomi,lansia dan disabilitas, dan setiap bulan pertemuan membahas satu modul yang artinya setiap pertemuan pembahasan beda-beda dan setiap peserta PKH diwajibkan menghadiri pertemuannya.”

Berikut kegiatan Implementasi yang diterapkan oleh pendamping:

Tabel 1.4 Laporan administrasi FDS PKH Kelurahan Mancani 2022

No	Kegiatan Implementasi	Sesi
1.	Modul Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi orang tua lebih baik b. Memahami perkembangan perilaku anak c. Memahami cara anak belajar usia dini d. Membantu anak sukses di Sekolah
2.	Modul Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengelola keuangan keluarga f. Cermat meminjam dan menabung g. Memulai usaha
3.	Modul Kesehatan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> h. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil i. Pentingnya gizi untuk ibu hamil dan balita j. Kesakitan pada anak dan Kesehatan Lingkungan
4.	Modul Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> k. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak l. Penelantaran dan Eksploitasi terhadap anak

5.	Modu Perlindungan Penyandang Disabilitas	m. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Berat
6.	Modul Kesejahteraan Lansia	n. Pentingnya kesejahteraan Lanjut Usia

Sumber: Data Laporan Administrasi FDS PKH Kelurahan Mancani 2022.

Dengan adanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini, masyarakat lebih mampu meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan melalui program PKH.

Berdasarkan data dari Pendamping PKH beberapa kegiatan realisasi yang dilakukan yaitu melakukan monitoring ke wilayah kerja, kordinasi dengan Lurah dan Aparat Kelurahan, kordiinasi dengan camat Telluwanua Kota Palopo, P2K2-FDS, pembuatan laporan bulanan dan penyeteroran lapbul.

Dengan hasil wawancara dari Surianto selaku koordinator mengatakan bahwa:

“Setiap tahun peserta penerima bantuan PKH ini semakin meningkat dari data tahun 2022 ada 135 peserta penerima dan rata-rata diharuskan khusus perempuan, apabila dalam KK tidak terdapat istri bisa di alikan ke anak perempuan dan wajib mengikuti P2K2 agar peserta muda memahami tujuan dan manfaat PKH.”¹⁸

¹⁸ Surianto, Kordinator PKH "Wawancara", 3 Februari 202

Jika dilihat dari sudut pandang Islam jadi dapat disimpulkan bahwa materi-materi pembelajaran P2K2 sangat sesuai dengan konsep dalam ajaran Islam. Salah satu contohnya pendidikan dan pengasuhan anak dimana PKM mengajarkan untuk menjadi orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan.

Banyaknya jumlah masyarakat di Kelurahan Mancani yang menerima bantuan PKH tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami dan tidak ambil pusing dalam hal bagaimana pemanfaatan dana tersebut, meskin sebenarnya sudah di jelaskan dan di arahkan oleh pendamping dalam mengelolah dan memanfaatkan bantuan tersebut, mereka beranggapan bahwa dana tersebut dana yang diberikan pemerintah untuk mereka pergunakan sesuka mereka, padahal dana bantuan tersebut untuk membantu meringankan perekonomian dan membantu meningkatkan kesejahteraan penerima dana bantuan tersebut jika peserta pandai dalam mengelola bantuan tersebut.

Berdasarkan aspek pemberian bantuan dana PKH ini, secara keseluruhan peserta penerima bantuan akan diberikan informasi melalui pendamping dalam tiap kelompok untuk memberitahukan informasi terkait proses penerimaan yang akan diterima secara ditransfer ke rekening masing-masing penerima PKH.

Adapun sistem pemberian bantuan PKH yaitu:

1. Bantuan tunai yang diberikan melalui rekening masing-masing peserta penerima bantuan dalam per 3 bulan dengan besaran dana yang diterima sesuai dengan komponen-komponen yang ditetapkan yaitu:

- Ibu Hamil/Menyusui = Rp 750.000.00- per 3 bulan
- Balita/Apras = Rp 750.000.00- per 3 bulan

- SD = Rp 225.000.00- per 3 bulan
- SMP = Rp 375.000.00- per 3 bulan
- SMA = Rp 500.000.00- per 3 bulan
- Lansia = Rp 600.000.00- per 3 bulan
- Disabilitas Berat = Rp 600.000.00- per 3 bulan¹⁹

2. Bantuan dalam bentuk sembako yang diberikan dalam bentuk beras 30 kilo per 3 bulan.

Berikut ini beberapa hasil penelitian dari wawancara kepada masyarakat dan peserta penerima bantu PKH di Kelurahan Mancani.

Dengan hasil wawancara dengan Ibu Junasri selaku penerima bantuan PKH mengatakan:

“Dengan bantuan pemerintah/PKH ini saya sebagai penerima bantuan tersebut merasa bersyukur bisa mendapatkan bantuan program ini dan dengan adanya bantuan ini membantu meringankan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak saya.”²⁰

Ibu junasri kurang lebih sudah 4 tahun menjadi penerima bantuan PKH. Bantuan dana yang diperolehnya setiap 3 bulan sebesar Rp 750.000.00 yang diberikan dengan cara melalui transfer ke rekeningnya. Ibu junasni seorang ibu runah tangga yang memiliki 2 anak yang masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan 1 yang masih balita, menurutnya bantuan PKH ini sangat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan kebutuhan anaknya.

¹⁹ Data dari kelurahan desember 2021

²⁰ Junasri, Peserta Penerima PKH ‘‘wawancara’’, tanggal 5 faebruari 2022.

Dengan hasil wawancara dengan Ibu Hana selaku penerima bantuan PKH mengatakan:

“Dengan penghasilan suami saya yang tidak menentu tetapi dengan adanya bantuan PKH ini, dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi dan dapat membantu meringankan kebutuhan sekolah anak saya.”

Ibu hana sudah menjadi penerima bantuan PKH ini selama 4 tahun, dengan bantuan dana yang diperoleh setiap 3 bulan Rp 700.000.00 yang diberikan melalui ke rekening yang ditetapkan oleh pengurus. Ibu hana dengan umur 55 tahun memiliki anak 8 tetapi beberapa diantaranya sudah berkeluarga/menikah., menurutnya PKH ini sanga membantu terutama kebutuhan ekonomi dan sekolah anaknya²¹.

Dengan hasil wawancara Rismawati selaku penerima bantuan PKH di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Bantuan PKH ini sangat membantu kebutuhan saya dan anak-anak ,sulit untuk seorang ibu merawat anak tanpa bantuan suami apalagi anak-anak masih kecil, daya sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini karena sangat membantu meringankan kebutuhan kesehatan gizi dan kebutuhan sehari-hari anak saya”.

Ibu Risma peserta penerima PKH mengaku sudah cukup lama menjadi penerima bantuan ini dengan bantuan yang diperoleh setiap bulan senilai Rp 1.700.000 yang diberikan melalui rekening dan beras setiap 3 bulan sesuai yang ditetapkan pendamping. Ibu Risma seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 anak dan 1 diantaranya masih

²¹ Hana,Penerima Bantuan PKH,wawancara.5 Februari 2022

tergolong balita dan 1 sudah berumah tangga, selebihnya masih menempuh pendidikan sekolah dasar.²²

Dengan hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni salah satu masyarakat di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Beberapa dari masyarakat di Kelurahan Mancani ini yang menerima bantuan PKH mempergunakan/mengelolah dana tersebut dengan baik untuk kebutuhan keluarga tetapi sebaiknya bagi yang tidak mempergunakan dengan baik agar lebih mementing kebutuhan yang seharusnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini sangat membantu masyarakat dalam menciptakan keluarga sejahtera , dengan hasil wawancara di atas peneliti dapat memahami terkait bagaimana program keluarga harapan ini sangat penting dan membantu kebutuhan keluarga penerima manfaat yang dimulai dari kebutuhan sehari-hari, membantu memenuhi kebutuhan sekolah, serta memberi pelayanan kesehatan.²³

C. Implementasi dalam Pembentukan Peserta Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mancani

Setelah membahas Implementasi dalam mensejahterakan keluarga miskin melalui bantuan PKH ini disini peneliti ingin membahas sedikit kebijakan dalam pembentukan peserta di Kelurahan Mancani.

²² Rismawati, Masyarakat Kelurahan Mancani “wawancara” tanggal 5 february 2022.

²³ Wahyuni, Masyarakat Kelurahan Mancani “wawancara” tanggal 5 february 2022.

Pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mancani dilakukan dengan cara bertahap dan penentuan penerima PKH itu ditentukan oleh koordinator lapangan dan pendamping yang telah ditentukan langsung dari kota/pusat.

Adapun kriteria utama yang menjadi penerima bantuan PKH yaitu:

- Orang yang terbilang tidak mampu (miskin)
- Ibu hamil/menyusui
- Memiliki anak yang masih bersekolah
- Orang tua/Lansia umur 70 tahun ke atas
- Disabilitas berat/orang tidak dapat melakukan aktifitas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga hanya bergantung pada orang lain.

Menurut hasil wawancara dari Suriyanto selaku koordinator PKH menerapkan bahwa:

“Pemberian dana bantuan ini diberikan kepada seluruh peserta penerima bantuan yang sudah terdaftar namanya terlebih dahulu dan bagi peserta yang terdaftar tetapi tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan akan dihapus dari daftar penerima.”²⁴

Faktor utama yang menyebabkan ketidak sesuaian dalam pemberian bantuan PKH, sebenarnya terdapat pada faktor pendataan, biasanya yang melakukan pendataan tersebut

²⁴ Suriyanto, Koordinator PKH Mancani “wawancara”, tanggal 6 februari 2022.

sepenuhnya tidak menerapkan asas keadilan secara yang menyeluruh, merata dan tepat sasaran. Sehingga menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan tersebut, dikarenakan yang mendata tidak memasukkan nama yang seharusnya atau berhak menerima bantuan tersebut atau adanya alasan lain seperti karena bukan keluarga, atau teman dekat. Sehingga yang melakukan pendataan hanya akan memilih teman dekat atau orang terdekat seperti kerabat/keluarga baru sisahnya mendata masyarakat yang lain atau yang mereka anggap layak untuk mendapatkan bantuan PKH.

Disini peneliti mengumpulkan beberapa hasil wawancara dengan aparat dan masyarakat di Kelurahan Mancani mengenai kebijakan pengurus PKH berikut:

Hasil wawancara dengan koordinator PKH di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Tujuan utama program PKH ini untuk memutus rantai kemiskinan dan membantu kebutuhan perekonomian yang ada di Kelurahan ini, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan kami akan mengeluarkan jika beberapa masyarakat penerima yang sudah tidak tergolong pada komponen-komponen yang ditetapkan.”

Hasil wawancara salah satu ketua RT di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Pelaksanaan bantuan PKH di Kelurahan ini sudah berjalan dengan baik banyak masyarakat miskin yang merasa sangat bersyukur dengan bantuan tersebut dan sangat membantu dalam kebutuhan sehari-hari meski masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan dan saya berharap dengan bantuan ini masyarakat lebih memperhatikan dan mengelolanya dengan baik dan pengurus lebih memperhatikan dalam hal memilih peserta agar tidak terjadinya rasa cemburu sesama masyarakat penerima dan tidak terima.”

Hasil wawancara dengan Ibu Wahyuni salah satu masyarakat di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Saya berharap pengurus bantuan program keluarga harapan ini lebih adil dalam memilih peserta, karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu/miskin belum menerima dan masih memiliki anak masih bersekolah.”

Hasil wawancara dengan Ibu Junasri selaku penerima bantuan PKH di Kelurahan Mancani mengatakan:

“Dengan terpilihnya menjadi salah satu peserta penerima bantuan PKH saya sangat bersyukur karena dapat mengurangi beban keluarga saya dan bagi masyarakat miskin/kayak yang belum mendapatkan semoga cepat bisa menjadi peserta dan mengikuti arahan yang diberikan oleh pengurus.”

Setiap pelaku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar dan amanah dalam mewujudkan dan terhindar dalam permasalahan. Tidak terkecuali Pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpin maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Muddatsir (74):38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المَدْتَّر)

Terjemahannya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuat”*²⁵.

Dengan uraian diatas, dapat kita pahami dalam kegiatan kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kelurahan Mancani terbilang sudah baik, pemberian bantuan kepada peserta miskin sudah terlaksanakan sesuai dengan

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya. Makassar : PT Karya Toha Putra, 2015

pedoman PKH, meski beberapa diantara keluarga penerima ada yang sudah bisa dikatakan masih sejahtera dan terdapat beberapa bantuan komplementer yang belum terlaksanakan dengan baik, berdasarkan keterangan wawancara bahwa masih ada beberapa tidak mampu belum mendapatkan bantuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kumpulkan peneliti dari pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan keluarga miskin di Kelurahan Mancani berjalan dengan baik, indikator-indikator keluarga sejahtera dapat terpenuhi dengan kebutuhan pokok, pelaksanaan P2K2 dijalankan sesuai dengan pedoman PKH. Disamping itu, PKH juga dapat memberikan edukasi yang dapat merubah pola pikir KPM dalam meningkatkan pengetahuan yang praktis dalam membina keluarganya. Walaupun masih ada beberapa hambatan dan kendala seperti minimnya fasilitas yang dimiliki oleh pendamping dan hal mengenai peserta penerima bantuan yang belum sepenuhnya memahami pelaksanaan PKH dan menghadiri pertemuan kelompok.

2. Dengan hasil penelitian wawancara beberapa masyarakat di Kelurahan Mancani dapat disimpulkan bahwa implementasi pengurus bantuan PKH berjalan dengan baik dan banyak membantu masyarakat miskin, meski terdapat beberapa program bantuan komplementer yang belum tersalurkan dengan baik, berdasarkan keterangan wawancara bahwa masih ada beberapa tidak mampu belum mendapatkan bantuan tersebut dan sistem dalam pendataan pada peserta perlu lebih ditingkatkan lagi.

B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah pusat dan daerah agar segera membuat sebuah sistem data kemiskinan yang sinkron sehingga PKH dapat berjalan efektif
2. Sebaiknya dengan adanya bantuan program keluarga harapan ini masyarakat penerima bantuan menyadari perlu meningkatkan arti pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga agar menjadi keluarga sejahtera di depan.
3. Diharapkan bagi pemerintah daerah memberikan motivasi kepada RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan Komunikasi antar pihak-pihak terkait juga menjadi faktor-faktor terwujudnya tujuan dari Implementasi program.
4. Di sarankan kepada penerima bantuan PKH agar menggunakan bantuan yang diberikan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di atur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadits

Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen RI, Penerbit : J-ART, 2010.

Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Cita Fauziatul Akmala (2017) *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung*.

Diakses melalui <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> .

Dirigen Linjamsos, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. (padang : Kementrian Sosial RI, 2017), 1

Kardianzah Judding (2020) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Perspektif Hukum Islam (studi pada peserta PKH Kec. Wara Timur

Kebijaksanaan Negara". Bumi Aksara, Jakarta, H. 104

Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Makassar : PT Karya Toha Putra, 2015.

Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, (2016), 8

Nainggolan, Nogiartua, dkk. PKH di Indonesia: *Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin* di Tujuh Provinsi. Jakarta: P3KS Press 2012.

Risnawati.B (2021), *Implementasi Pemberian bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Prespektif Hukum Islam*, (Studi Kasus Di Desa Pekendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, NO 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, 5-6

Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.

Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K 2012.

Raharja Sajipto, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa 1980

Wahab, Sholichin Abdul, 2007. "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Keadilan Dalam Presfetik Islam," *garuda,ristekdikti.go.id* (25/10/2020).

Surianto, Koordinator PKH Mancani "wawancara", tanggal 3 februari 2022.

Junasri, Peserta Penerima PKH "wawancara", tanggal 5 faebruari 2022.


Wahyuni, Masyarakat Kelurahan Mancani "wawancara" tanggal 5 februari 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di berikan kepada setiap keluarga di Kelurahan Mancani ?
2. Kriteria utama yang untuk menjadi penerima bantuan PKH ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan program keluarga harapan dalam mensejahterakan keluarga miskin di Kelurahan Mancani ?
4. Bagaimana perkembangan PKH dari tahun ke tahun ?
5. Berapakah besaran dana yang di terima peserta ?
6. Bagaimana Implementasi PKH terhadap masyarakat yang tidak tepat sasaran di Kelurahan Mancani ?





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 77/IP/DPMPSTP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Dibenarkan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : HARYATI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Uri Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1803020084

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERAN NEGARA DALAM MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 02 Februari 2022 s.d. 02 Maret 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menasati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 03 Februari 2022
 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. HUSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pring. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Palopo
7. *(Tembusan lainnya dilaksanakan penelitian)*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

NOMOR : 693 /In.19/ FASYA/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Haryati
Nim : 18 0302 0084
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 27 April 2022

Mengetahui:

Dekan,


Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua PA,


Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 75/In.19/FASYA/PP.00.9/01/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peran Negara dalam Mensejahterakan Keluarga Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mancani Kota Palopo”.

yang ditulis oleh Haryati NIM 18 0302 0084, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 31 Januari 2022

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 197008007 199703 2 001

RIWAYAT HIDUP



Haryati , lahir pada tanggal 04 November 1999 di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan . Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Neagara Iain Palopo, anak bungsu dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Silas Siumar dan ibu Suriani.

Adapun pendidikan yang telah saya tempuh yaitu mulai dari pendidikan tingkat sekolah dasar SDN Mancani dan dinyatakan tamat pada tahun 2012 . Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMP Nusantara dan dinyatakan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat SMK Kristen Palopo dan dinyatakan tamat pada tahun 2018 , dan melanjutkan studi di Iain Palopo.



Gambar 1. Kegiatan P2K2/FDS di Kelurahan Mancani.



Gambar 2. Wawancara dengan peserta penerima PKH di Kelurahan Mancani



Nama : Rismawati

Umur : 37 Tahun

Alamat : Mancani



Gambar 3. Wawancara bersama peserta PKH di Kelurahan Mancani



Nama : Junasri
Umur : 34 Tahun
Alamat : Mancani

